



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2021/PNSgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

MUH ARIFIN tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 13 Desember 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Beralamat di JL. KR MAKKAWARI PERUM METRO HERTASNING BLOK A RT 001/RW 001, Kelurahan/Desa SAMATA, Kecamatan SOMBA OPU, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;
- Mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan perbaikan identitas tanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 25 Januari 2021 Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sgm yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **MUH ARIFIN** dalam data Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran dimana kekeliruannya adalah nama lahir, tempat lahir dan tahun lahir di Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai di Ijazah.

Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data Kartu keluarga (KK), akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **MUH ARIFIN** dalam data Kartu Keluarga (KK) adalah **MUH ARIFIN NURDIN**, tempat lahir **Makassar**, Tahun **1987**. Di akte kelahiran adalah **MUH ARIFIN N** dan di Kartu Tanda Penduduk adalah **MUH ARIFIN NURDIN**, tempat lahir **Makassar**, tanggal lahir **13 Desember 1987** dimana kekeliruannya adalah nama, tempat lahir, dan tahun lahir di Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai, dimana yang sebenarnya adalah **MUH ARIFIN**, tempat lahir **Ujung Pandang**, tanggal lahir **13 Desember 1989** sesuai ijazah.

3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data Kartu keluarga (KK), akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371101312870008 atas nama Muh Arifin Nurdin , selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.7306082602160002 atas nama Kepala Muh Nurdin Tutu, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 405/IST/89/CS/1996, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nama Muh Arifin, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi **Nurdin Tutu**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Makassar, tanggal lahir 10 November 1956, umur 64 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Jl. Kr. Makkawari Perum Metro Hertasning, Kel/Desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya dan tahun kelahirannya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nama dalam Akte Kelahiran Pemohon, Pemohon juga ingin memperbaiki tahun kelahiran dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
 - Bahwa dalam KTP Pemohon, tertulis nama Pemohon Muh Arifin Nurdin lahir pada tanggal 13-12-1987, dalam Kartu Keluarga tertulis tanggal lahir 13-12-1987 dan dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Muh. Arifin. N;
 - Bahwa nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam KTP tersebut salah dan dalam KK tahun kelahiran Pemohon tersebut salah, begitupun dalam akte kelahiran Pemohon, nama dan tahun kelahiran Pemohon salah karena tidak sesuai dengan sebenarnya;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Muh Arifin lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 13-12-1989, sebagaimana Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa nama dan tahun kelahiran Pemohon di KTP dan KK Pemohon tersebut salah, begitupun yang ada pada akte kelahiran Pemohon mengapa bisa salah namun belakangan diketahui kesalahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon, dan oleh karena itu maka data-data dalam KTP, Akte Kelahiran dan KK harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan sebenarnya;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data untuk kesamaan data kependudukan dan untuk mencari kerja;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kr. Makkawari Perum Metro Hertasning Blok A, Kel/Desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- Saksi **A Nadirah Thalib**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Makassar, tanggal lahir 10 Oktober 1960, umur 60 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Kr. Makkawari Perum Metro Hertasning, Kel/Desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya dan tahun kelahirannya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nama dalam Akte Kelahiran Pemohon, Pemohon juga ingin memperbaiki tahun kelahiran dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
 - Bahwa dalam KTP Pemohon, tertulis nama Pemohon Muh Arifin Nurdin lahir pada tanggal 13-12-1987, dalam Kartu Keluarga tertulis tanggal lahir 13-12-1987 dan dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Muh. Arifin. N;
 - Bahwa nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam KTP tersebut salah dan dalam KK tahun kelahiran Pemohon tersebut salah, begitupun dalam akte kelahiran Pemohon, nama dan tahun kelahiran Pemohon salah karena tidak sesuai dengan sebenarnya;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Muh Arifin lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 13-12-1989, sebagaimana Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa nama dan tahun kelahiran Pemohon di KTP dan KK Pemohon tersebut salah, begitupun yang ada pada akte kelahiran Pemohon mengapa bisa salah namun belakangan diketahui kesalahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon, dan oleh karena itu maka data-data dalam KTP, Akte Kelahiran dan KK harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan sebenarnya;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data untuk kesamaan data kependudukan dan untuk mencari kerja;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kr. Makkawari Perum Metro Hertasning Blok A, Kel/Desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap



telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon;
2. Bahwa nama Pemohon adalah Muh Arifin lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 13 Desember 1989, sebagaimana Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data pada KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon, dan oleh karena itu maka data-data dalam KTP dan KK harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan sebenarnya;
4. Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Jl. Kr. Makkawari Perum Metro Hertasning Blok A, Kel/Desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
5. Bahwa Penetapan Perbaikan Identitas tersebut akan digunakan Pemohon untuk pengurusan terkait nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kr. Makkawari Perum Metro Hertasning Blok A, Kel/Desa Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *Jurisdiction*, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup Yurisdiksi *Voluntair*, yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang mengatur tentang permohonan untuk memperbaiki kesalahan Nama dalam Akta Catatan Sipil (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), oleh karena itu permohonan Pemohon yang menghendaki adanya perbaikan identitas adalah sah dan beralasan Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah Muh Arifin Nurdin dan tanggal lahir Pemohon yakni Ujung Pandang, 13-12-1987 adalah keliru dan kemudian diperbaiki menjadi Muh Arifin dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13-12-1989 sesuai dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas menurut pendapat Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan redaksi yang akan disempurnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama MUH ARIFIN dalam data Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) adalah MUH ARIFIN NURDIN, tempat lahir Makassar, Tahun 1987. Di akte kelahiran adalah MUH ARIFIN N dan di Kartu Tanda Penduduk adalah MUH ARIFIN NURDIN, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 13 Desember 1987 dimana kekeliruannya adalah nama, tempat lahir, dan tahun lahir di Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai, dimana yang sebenarnya adalah MUH ARIFIN, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 13 Desember 1989 sesuai ijazah.

3. Menetapkan bahwa Penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tenriawaru Akil, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Tenriawaru Akil, S.H.,M.H.

Elly Sartika Achmad,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------|--|
| Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| ATK | : Rp80.000,- |
| PNBP | : Rp10.000,- |
| Sumpah | : Rp20.000,- |
| Materai | : Rp10.000,- |
| Redaksi | : Rp10.000,- |
| Lain-lain | : Rp2.000,- |
| Jumlah | : Rp162.000,-(seratus enam puluh dua ribu rupiah). |

